

BAB V

PANDANGAN MASYARAKAT DAN ANALISIS

A. Pandangan Sebagian Kelompok Masyarakat Yang Mendukung

Penyerangan Lapas Cebongan

Demi mendapatkan informasi mengenai pandangan beberapa kelompok masyarakat yang melakukan dukungan pada aksi penyerangan oleh anggota kopasus maka penulis telah melakukan interview kepada tiga dari tujuh kelompok pendukung kopasus. Meskipun menurut beberapa media yang meliput kasus penyerangan tersebut menyebutkan bahwa pendukung kopasus terdiri dari berbagai kalangan masyarakat. Seperti yang diliput oleh beberapa media berikut :

Ratusan pemuda ini menggelar spanduk dan berorasi diiringi lagu-lagu perjuangan di Tugu Yogyakarta, Ahad (7/4) sore. Elemen pemuda Yogyakarta yang ikut dalam aksi tersebut antara lain FKPPi, Paksikaton, Jogja Otomotif, Rembug Jogja, Jogja Community, GP Anshor dan beberapa elemen lainnya.⁶⁹

Beberapa elemen yang menggelar aksi di depan gedung dilmil di antaranya Pemuda Panca Marga Bekasi, FKPPi, Kawulo Ngayogyakarta, dan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Peduli Hankam.⁷⁰

Yel-yel dan dukungan dari luar pengadilan terus diteriakkan ratusan orang yang tergabung dalam Keluarga Sabuk Hitam Indonesia Karate Do (inkado) DIY, Front Jihad Islam, Pemuda Pancasila, From Jogja Rempuk, Rakyat Jogja Anti Premanisme, Paksikaton, Sekeber Penetapan dan non elemen seperti karyawan hotel, karyawan SPBU dan petugas keamanan.

⁶⁹ Jafkhairi, Pemuda Yogya Dukung Kopassus, Minggu, 07 April 2013, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/07/mkvuth-pemuda-yogya-dukung-kopassus>, (18:34)

⁷⁰ Bagus Kurniawan, Vonis Kasus Cebongan Massa Pendukung Kopassus Mulai Beraksi, Nyanyikan Lagu 'Bagimu Negeri', Kamis, 05 September 2013, <http://news.detik.com/read/2013/09/05/094104/2349878/10/massa-pendukung-kopassus-mulai-beraksi-nyanyikan-lagu-bagimu-negeri>, (09:41)

"Hidup Kopassus, berantas preman yang meresahkan masyarakat Yogya!" teriak mereka.⁷¹

Namun yang berhasil didata oleh Kodim Kota Yogyakarta hanya sebanyak tujuh kelompok masyarakat yaitu FKPM, Forum Jogja Rembug, FKPM (Paksi Katon), Jogja Otomotif, Jogja Community, GP Ansor, SEKBER. Akan tetapi dari ketujuh kelompok tersebut hanya tiga kelompok yang berhasil diketahui alamatnya oleh Kodim Kota Yogyakarta yaitu FKPM, Forum Jogja Rembug dan FKPM (Paksi Katon).

Sehingga penulis hanya dapat mengambil sampel untuk responden dari ketiga kelompok tersebut. Berikut adalah kesimpulan dari hasil interview ketiga responden yang telah penulis lakukan :

Berkaitandengandukungan yang dilakukan oleh ketiga Organisasi Masyarakat tersebut terhadap tindakan penyerbuan Lapas Cebongan, masing-masing perwakilan ormas yaitu dari Forum Jogja Rembug diwakili oleh Mas Panji (sekjen FJR), lalu dari FKPM diwakili oleh Mas Dodo (Korlap FKPM) dan Pak Mul (Ketua Pengurus FKPM) ketiganya mengakui bahwa memang Ormas yang mereka ikuti tersebut melakukan dukungan kepada Kopassus saat kesebelas oknum Kopassus tersebut disidangkan. Diakui juga oleh sekjen FJR bahwa kurang lebih 100 anggota FJR turun kejalan untuk melakukan aksi dukungannya kepada kopassus tersebut. Bahkan diakui oleh Pak Mul bahwa FKPM pernah datang ke Semarang untuk memberikan dukungan moral bagi para terdakwa pasca vonis dari Peradilan Militer Tingkat II Yogyakarta.

⁷¹Aries Setiawan, Daru Waskita (Yogyakarta), 'Dewi Keadilan' Muncul di Tengah Sidang Kasus Cebongan "Saya datang ke sini untuk memberikan dukungan moral kepada Kopassus.", Kamis, 20 Juni 2013, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/422272--dewi-keadilan--muncul-di-tengah-sidang-kasus-cebongan>, (11:24)

Dari ketiga perwakilan Ormas tersebut menegaskan bahwa dukungan yang mereka berikan kepada kopassus tersebut bukanlah suatu aksi spontan dari beberapa orang anggotanya saja apalagi aksi yang dilakukan karena paksaan, ajakan apalagi hasutan dari pihak tertentu. Akan tetapi aksi tersebut dilakukan berdasarkan nurani mereka yang terpanggil untuk melakukan dukungannya kepada Kopassus karena menilai adanya sisi kebenaran dan kemanfaatan terhadap apa yang dilakukan oleh Kopassus tersebut. Serta aksi dukungan itu juga sebelumnya masing-masing Ormas melakukan rembukan (musyawarah) dengan anggota-anggotanya untuk menyatukan suara dan menentukan konsep aksi yang akan dilakukan.

Dari FJR sendiri aksi dukungan itu mengusung tema "Anti Premanisme" yang ternyata diikuti oleh Ormas-ormas pendukung lain. Karena memang dari ketiga Ormas tersebut sama-sama memiliki visi misi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga Yogyakarta. Sehingga dukungan yang mereka berikan pun disesuaikan dengan tujuan tersebut yaitu selain melakukan aksi dukungan kepada kopassus Ormas tersebut juga menjaga keamanan dan ketertiban jalannya persidangan, Ketiga Ormas tersebut tidak ingin menimbulkan image dukungan yang anarkis.

Aksi dukungan yang dilakukan oleh ketiga Ormas ini khususnya juga disebabkan karena melihat sepak terjang Dicky Cs di Jogja yang sangat meresahkan masyarakat dengan seringnya melakukan tindak

korban penembakan di Lapas Cebongan yaitu Bripka Yohanis Juan Manbait alias Juan, Benyamin Sahetapy alias Decky, Adrianus Chandra Galaja alias Dedy dan Yermiyanto Rohi Riwu alias Adi.

Menurut penuturan dari mas Panji (Sekjen FJR) dan mas Dodo (Korlap FKPPD) mengenai komplotan Dicky Cs ini sebagai berikut :

- 1) Bripka Yohanis Juan Manbait alias Juan adalah anggota Polresta Jogja yang berdinasi di Polsekta Jogja, Bripka Juan adalah mantan anggota Polda Jogja yang baru dibebaskan oleh satuannya karena menjadi bandar Narkoba.
- 2) Benyamin Sahetapy alias Dicky adalah Residivis yang baru keluar dari penjara akibat melakukan pembunuhan terhadap warga Papua di Jogjakarta. Dicky adalah Pengurus Ormas KOTIKAM JOGJA (Komando Inti Keamanan), pekerjaan Dicky adalah keamanan di beberapa tempat hiburan di Jogja, depkolektor, dan ketua preman di Jogja.
- 3) Adrianus Chandra Galaja alias Dedy dan Yermiyanto Rohi Riwu alias Adi, kedua orang ini adalah anak buah dari Bripka Juan dan Dicky serta mereka juga anggota Ormas KOTIKAM.

Dimata masyarakat Yogyakarta Dicky Cs ini merupakan kelompok yang sering membuat masalah-masalah kriminal seperti penganiayaan, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan dan juga Narkoba. Pengakuan yang disampaikan oleh mas Panji (sekjen FJR) yang pernah ada masalah langsung antara FJR dengan Dicky CS terkait RUU Keistimewaan

Undang Undang Keistimewaan akan tetapi Dicky CS justru menjadi pembela kubu yang menolak Undang Undang Keistimewaan di bawah komando salah seorang yang menghendari dirinya sebagai Paku Alam ke X.

Selain itu, bagi mereka secara historis adanya suatu ikatan emosional yang kuat antara warga Yogya dengan para prajurit kopassus tersebut dimana warga yogya merasa dirinya telah berhutang budi kepada mereka (Kopassus) ketika Yogya tengah dilanda bencana alam yang dahsyat dan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit.

Pada saat bencana gempa bumi itu tim penyelamat gabungan tidak bisa masuk ke area lokasi yang terkena dampak gempa bumi paling parah seperti Bantul karena sulitnya akses masuk, akan tetapi Kopassus dengan segala kemampuannya telah berhasil menembus ke area Bantul dan melakukan evakuasi dengan cepat terhadap seluruh korban gempa yang sudah dalam kondisi terkapar tidak bernyawa berserakan dimana - mana. Tapi disaat mereka tengah melakukan evakuasi dan kehabisan logistik celakanya kendaraan penyuplai logistiknya tidak dapat melewati medan yang ada sehingga para prajurit tersebut dengan terpaksa memakan beberapa bekal yang sudah kadaluarsa dimana sudah barang tentu sangat berbahaya bagi kesehatan mereka.

Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2010 ketika terjadinya bencana erupsi merapi dan menewaskan sekitar 165 orang, Kopassus bersama

yang tersebar di berbagai lokasi lereng gunung Merapi untuk mencari korban yang masih selamat dan mengevakuasinya.

Selama dalam misi penyelamatan tersebut tidak jarang mereka harus kucing - kucingan dengan semburan abu vulkanik yang sewaktu - waktu bisa merenggut nyawa mereka. Tidak jarang beberapa personel kopassus mengalami sakit gangguan pernapasan akibat terlalu banyak menghirup udara merapi yang mengandung zat berbahaya.

Dari dua rangkaian peristiwa diatas, tentunya kita semua sudah dapat melihat bahwa secara tidak langsung apa yang pernah dilakukan oleh para prajurit Kopassus tersebut telah melahirkan sebuah ikatan emosional yang kuat antara rakyat yogyakarta dengan prajurit - prajurit Kopassus yang pernah membantu mereka (warga Yogyakarta). Sehingga ketika warga Yogyakarta mengetahui adanya beberapa prajurit Kopassus yang terkena musibah, tanpa dikomandopun rakyat Yogyakarta dari berbagai elemen lapisan masyarakat turun untuk memberikan supportnya kepada mereka.

Dari peristiwa itulah sehingga membuat pencitraan kopassus dimata masyarakat Jogja dengan berbagai jasa yang telah diberikan kepada masyarakat jogja, bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Dicky dan kawan-kawannya yang sering membuat keresahan bagi masyarakat Jogja. Hal ini membuat beberapa kelompok ini menilai bahwa meskipun kopassus melanggar hukum akan tetapi kopassus juga telah berjasa dengan menghentikan sepak terjang Dicky CS yang mana juga telah menjadi musuh mereka. Karena menurut pengakuan mas Panji (Sekjen FJR) dan

Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah tindakan pelanggaran HAM.

“Berdasarkan penyelidikan ini Komnas HAM menyatakan bahwa kasus ini adalah pelanggaran HAM karena menyerang di dalam institusi negara, menyebabkan 4 orang, penganiayaan terhadap beberapa petugas Lapas, perusakan dan perampasan CCTV dan intimidasi pada 31 tahanan lainnya yang menyaksikan proses eksekusi.”⁷²

Dari hasil penyelidikan ini Komnas HAM menyebut terjadi pelanggaran HAM terhadap hak untuk hidup yang tercantum dalam Undang Undang 39 tahun 1999 tentang HAM. Sedangkan pendapat lain menyatakan, merupakan suatu pendapat yang keliru jika peristiwa pembantaian diproses melalui Peradilan Militer bukan peradilan sipil. Seharusnya kompetensi kewenangan mengadili berada pada kewenangan pengadilan sipil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) yang berbunyi :

“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan Militer dalam hal pelanggaran Hukum Pidana Militer dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran Hukum Pidana Umum yang diatur dengan undang-undang”

Alasan pihak-pihak yang tidak setuju kasus LP Cebongan ini diadili di Peradilan Militer karena pengalaman tentang hal itu telah berbicara banyak kepada kita. Ketika beberapa oknum melakukan penganiayaan terhadap seorang warga sipil di Papua, antiklimaksnya berupa putusan yang menjatuhkan hukuman kepada para pelaku

⁷²Angga Bhagya Nugraha, Komnas HAM Diminta buktikan Pernyataan Ada Pelanggaran HAM di Kasus Cebongan, Sabtu, 13 April 2013, <http://jogja.tribunnews.com/2013/04/13/komnas->

maksimum satu tahun. Mereka didakwa melanggar Pasal 139 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yakni dengan sengaja tidak memenuhi suatu panggilan tugas yang sah. Padahal, para pelaku jelas telah melakukan penganiayaan sebagaimana ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Begitu juga dalam kasus Cebongan, para pelaku tidak cukup dikenakan pasal-pasal dalam KUHPM karena apa yang dilakukan pelaku tidak terdapat pengaturannya. Untuk menjawabnya, permasalahan tersebut harus dikembalikan kepada sejarah pembentukan kedua UU itu. Pada tahun 1799, di Belanda, rancangan KUHP dan KUHPM dibahas dan direncanakan selesai bersama-sama. Kemudian, pada tahun 1886, atas prakarsa Van Der Hoeven Guru Besar Universitas Leiden disadari bahwa tidak mungkin membuat dua UU dengan materi sama. Disadari bahwa KUHP merupakan *lex generalis*, sedangkan KUHPM adalah *lex specialis*.

Di Indonesia, melalui UU No 39 Tahun 1947, baik Pasal 1 maupun Pasal 2, ditegaskan bahwa sepanjang tidak terdapat ketentuan dalam KUHPM, yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHP. Kedua UU saling melengkapi, seperti halnya penyelidikan oleh TNI, Polri, dan Komnas HAM. Begitu juga dalam keadaan yang amat perlu, untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dan tuntutan keadilan, diangkat

... ..

2. Mengenai Pelanggaran HAM

Selain KUHP dan KUHPM dalam kasus Cebongan ini juga menggunakan Undang Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia yang hanya membedakan dua kategori pelanggaran HAM yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan.

Jika merujuk pada dua kategori tersebut, peristiwa Cebongan belum termasuk pelanggaran HAM karena kejahatan kemanusiaan masih harus dibuktikan dipenuhinya "*systematic and widespread attack to civil population*" yang direncanakan dan atas perintah komandan.

Sedangkan untuk genosida masih harus dibuktikan bahwa penyerangan dan pembunuhan oleh oknum Kopassus ditujukan untuk membasmi dan menghapuskan etnis tertentu. Peristiwa Cebongan adalah bukan peristiwa pelanggaran HAM, melainkan tindak pidana biasa sehingga tidak memerlukan pengadilan HAM. Karena dalam kasus ini penyidik gabungan dari POMDAM, Polri, maupun Oditur Militer Yogyakarta tidak dapat membuktikan adanya unsur sistematis dalam penyerangan yang dilakukan oleh anggota kopasus tersebut.

Bahkan Kaotmil Yogyakarta Letkol (sus) Budiharto dalam diskusi dengan penulis pada senin 6 Januari 2014 mengatakan bahwa

Sejak pelanggaran HAM di Timor Leste, pembuktian bahwa peristiwa tersebut menjadi tanggung jawab seorang komandan sangat sulit karena perbedaan mindset ahli hukum terutama praktisi tidak

“tanggung jawab komandan” yang menggunakan pendekatan “should have known test”.

Pendekatan yang telah lazim diketahui dan dilaksanakan sejak HIR dan KUHAP yaitu pendekatan teori kausalitas (*causaliteits-leer*) yang hanya mengakui hubungan langsung antara pemberi perintah dan yang diperintah dalam konteks yang terjadi dan diduga kejahatan. KUHP justru melindungi penerima perintah (bawahan) jika perintah tersebut dilaksanakan dalam lingkup kewenangan jabatan pemberi perintah (atasan), namun perintah itu juga harus diyakini penerima perintah yang beriktikad baik bahwa perintah tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada atasannya.

Atas dasar uraian ini, penegakan hukum terhadap suatu pelanggaran HAM bukan terletak semata-mata pada komitmen seorang presiden atau panglima ABRI dan jajarannya, melainkan juga terletak pada pengetahuan, pemahaman, dan perubahan mindset di kalangan praktisi hukum itu sendiri termasuk Komnas HAM tentang konsep “*should have known test*” yang terbukti di lapangan sulit memperoleh bukti yang cukup daripada konsep kausalitas yang telah terinternalisasi, baik sejak pendidikan hukum maupun dalam praktik penegakan hukum yang telah diakui sejak lama.

Keluar dari konteks pelanggaran Hak Asasi Manusia, jika melihat kasus penyerangan Lapas Sleman ini memang menyimpan cerita baru didunia hukum Indonesia. Dimana ada beberapa orang

bahkan sampai berhasil membunuh empat orang tahanannya. Padahal seharusnya seorang tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan yang notabene adalah rumah negara ini mendapat jaminan atas keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan di dalam Lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagaimana diatur secara internasional dalam Prinsip Perlindungan Semua Orang Yang Berada Dalam Bentuk Penahanan Atau Pemenjaraan sebagaimana telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 9 desember 1988 dengan resolusi 43/173 dan Peraturan Standart Minimum Perlakuan Terhadap Narapidana sebagaimana telah disetujui oleh dewan ekonomi dan sosial PBB dengan resolusinya 633 C (XXIV) tanggal 31 juli 1975 dan 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977 di Genewa di tahun 1955.

Serta jika dilihat dari kaidah Hak Asasi Manusia pun memang bisa dikatakan bahwa serangan yang dilakukan oleh anggota Kopassus tersebut merupakan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia karena melanggar kaidah dasar Hak Asasi Manusia yaitu Hak untuk hidup.

Akan tetapi disalah satu sisi yang tidak bisa dipungkiri yaitu ada beberapa kelompok masyarakat tertentu yang membela atau mendukung aksi yang dilakukan oleh anggota Kopassus tersebut. Yang memandang bahwa aksi yang dilakukan oleh anggota kopassus tersebut memiliki unsur kebenaran dan kemanfaatan dimata mereka. Melihat bahwa yang menjadi sasaran penyerangan anggota Kopassus

mengakibatkan kematian pada rekan anggota kopasus tersebut. Terlebih lagi adalah komplotan preman tersebut merupakan salah satu musuh masyarakat Yogyakarta karena sering membuat masalah dan kekacauan.

Meskipun demikian Indonesia sebagai negara hukum tidak bisa begitu saja mendengar ekspresi masyarakat yang mendukung kopasus, proses hukum harus tetap berjalan karena di dalam ilmu hukum ada suatu kaidah hukum yaitu *Eigenrichting*⁷³ atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan main hakim sendiri. Bagaimanapun tindakan main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan sekalipun tindakan itu dilakukan kepada orang yang berbuat salah.

Seharusnya anggota Kopasus tersebut bisa lebih bijak dalam menyikapi permasalahan yang mereka hadapi, bisa lebih elegan dalam bertindak sebagai seorang anggota TNI. Tanpa harus melanggar hukum untuk membalas perbuatan yang melanggar hukum, bukan memberantas preman dengan cara preman.